



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 860 TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMUM
PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum pada Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, perlu ditetapkan standar pelayanan minimum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Standar Pelayanan Minimum pada Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 860 TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMUM
PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum pada Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, perlu ditetapkan standar pelayanan minimum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Standar Pelayanan Minimum pada Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Cirebon Menjadi Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon;
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 427) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1705);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2014 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1381);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMUM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Minimum Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon yang selanjutnya disebut SPM IAIN Syekh Nurjati Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : SPM IAIN Syekh Nurjati Cirebon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi layanan yang terkait dengan:

- a. mahasiswa;
- b. dosen;
- c. tenaga kependidikan;

- d. fasilitas;
- e. kurikulum;
- f. kegiatan akademik;
- g. tugas akhir;
- h. praktik kerja/magang;
- i. penjaminan mutu;
- j. lulusan dan alumni;
- k. kerja sama;
- l. penelitian; dan
- m. pengabdian masyarakat.

KETIGA : Pelaksanaan SPM IAIN Syekh Nurjati Cirebon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan untuk mengukur capaian target yang meliputi:

- a. kepuasan pemangku kepentingan (*stakeholders*);
- b. manajemen administrasi dan keuangan (*administration and finance*);
- c. proses Pendidikan dan pembelajaran (*teaching and learning process*); dan
- d. pengembangan etos dan budaya kerja (*ethos and culture*).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2020

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



M. YAQUT CHOLIL QOUMAS